

Partisipasi Politik Kaum Disabilitas (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022)

Icha Amelia¹ Windawati Pinem²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}
Email: ichamelia08@gmail.com¹ windawatipinem@unimed.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan kepala Desa Helvetia Tahun 2022. Partisipasi politik kaum disabilitas merupakan keikutsertaan kaum disabilitas dalam kegiatan politik salah satunya mengikuti pemilihan umum. Adapun kaum disabilitas di Desa Helvetia berjumlah lima orang dengan mayoritas penyandang disabilitas fisik seperti polio, amputasi, dan lumpuh layu atau lumpuh kaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Subjek penelitian adalah kepala desa, kepala desa periode 2016-2022, sekretaris desa, panitia penyelenggara pemilihan kepala desa (P2K), lima orang kaum disabilitas dan keluarga kaum disabilitas. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Sementara data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel relevan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala desa Helvetia pada tahun 2022, kaum disabilitas di desa Helvetia memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah. Hal ini dikarenakan tiga dari lima orang kaum disabilitas tidak mengikuti pemilihan kepala desa dengan kendala atau hambatan berupa tidak diberikan formulir C6, serta tidak diberikan bantuan kursi roda untuk disabilitas fisik maupun tidak adanya transportasi yang diberikan pihak desa untuk menjemput kaum disabilitas agar datang dan mengikuti pemilihan kepala desa.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Kaum Disabilitas, Pemilihan Kepala Desa

Abstract

This study aims to determine the political participation of people with disabilities in the 2022 Helvetia Village head election. Political participation of people with disabilities is the participation of people with disabilities in political activities, one of which is participating in general elections. There are five people with disabilities in Helvetia Village, with the majority being people with physical disabilities including polio, amputation, and withered paralysis or rigid paralysis. This research is a qualitative study with the research location in Helvetia Village, Labuhan Deli Sub-district, Deli Serdang Regency. The research subjects were the village head, the village head for the 2016-2022 period, the village secretary, the village head election organizing committee (P2K), five people with disabilities and the families of people with disabilities. Data sources come from primary data and secondary data. Primary data is data collected through interviews and documentation in the field. Meanwhile, secondary data comes from books, journals, theses, and relevant articles. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study show that in the Helvetia village head election in 2022, people with disabilities in Helvetia village had a low level of political participation. This is because three out of five people with disabilities did not participate in the village head election with obstacles or barriers in the form of not being given the C6 form, as well as not being given wheelchair assistance for physical disabilities and no transportation provided by the village to pick up people with disabilities to come and participate in the village head election.

Keywords: Political Participation, People with Disabilities, Village Head Election



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh warga Negara antara lain memilih calon pemimpin pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala desa, mengajukan kritik kepada pemerintahan terhadap suatu kebijakan yang dibuat dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu. Di Indonesia partisipasi politik kaum disabilitas sangatlah rendah, terhitung sebanyak 11 juta kaum disabilitas tidak mengikuti pemilihan umum di Indonesia. Kaum disabilitas tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik salah satunya mengikuti pemilihan adalah karena adanya beberapa hambatan seperti hambatan teknis, informasi, mental masih tak mampu diruntuhkan walau aspek legalnya telah didukung lewat regulasi yang dibuat. Selain itu, faktor adanya diskriminasi terhadap kaum disabilitas membuat mereka enggan untuk mengikuti pemilihan. Di Sumatera Utara pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur tahun 2018 terdapat 658 orang yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi pada saat pemilihan gubernur tahun 2018 partisipasi kaum disabilitas untuk mengikuti pemilihan gubernur masih rendah. Selain itu, pada pemilihan Bupati Deli Serdang juga demikian, partisipasi politik kaum disabilitas belum meningkat dan masih adanya rasa tidak percaya diri untuk mengikuti pemilihan tersebut.

Di desa helvetia kaum disabilitas terdiri dari lima orang yaitu Ibu Suryani, Ibu Sri Hartati, Putra Yakira, Ibu Elvina dan bapak Andang Piltana. Sebagian besar menderita penyakit yang sama yaitu polio yang mengakibatkan lumpuhnya kaki dan sulitnya untuk berjalan. Oleh karena keterbatasan tersebut, kaum disabilitas di desa helvetia cenderung tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan politik di desa helvetia, salah satu contohnya adalah mengikuti pemilihan kepala desa helvetia yang diselenggarakan pada april tahun 2022. Kaum disabilitas di desa helvetia tidak mengikuti pemilihan kepala desa pada tahun 2022 dikarenakan tidak adanya pendidikan politik yang diterima oleh kaum disabilitas, mereka tidak memahami akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Berdasarkan pengamatan peneliti sebagai observasi awal di lokasi penelitian menunjukkan bahwa kaum disabilitas di desa Helvetia tergolong kepada partisipasi rendah pada pemilihan kepala desa pada april tahun 2022. Kaum disabilitas yang tidak berpartisipasi memiliki berbagai hambatan seperti aksesibilitas fisik dan lingkungan yang buruk seperti bangunan atau tempat pemungutan suara yang tidak ramah disabilitas serta minimnya bantuan berupa kursi roda untuk kaum disabilitas; kurangnya dukungan dan sumber daya seperti informasi mengenai calon kepala desa dan tata cara pemilihan kepala desa yang sulit diakses serta pemahaman tentang hak dan tanggung jawab dalam proses politik yang rendah; stereotip dan diskriminasi, dimana masyarakat maupun panitia penyelenggara pemilihan kepala desa beranggapan bahwa kaum disabilitas dianggap tidak mampu untuk berpartisipasi dalam politik atau diabaikan oleh para politisi dan pembuat kebijakan.

Untuk dapat menumbuhkan partisipasi politik kaum disabilitas helvetia sangat dibutuhkan peran beberapa individu seperti peran pemerintah desa helvetia, peran panitia penyelenggara pemilihan kepala desa helvetia, peran calon kepala desa helvetia, dan peran orang tua maupun kerabat atau saudara dan sesama kaum disabilitas di desa helvetia. Peran pemerintah desa helvetia berupa pendataan yang secara rinci dan berkelanjutan kaum disabilitas yang ada di desa helvetia. Peran panitia penyelenggara pemilihan kepala desa helvetia berupa diberikan hak kaum disabilitas yang berusia 17 tahun keatas untuk didaftarkan sebagai pemilih tetap serta diberikan kemudahan akses untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Peran calon kepala desa helvetia yaitu kampanye yang dilakukan calon kepala desa haruslah menyentuh aspek kaum disabilitas, calon kepala desa harus dapat

memperhatikan keluhan dari kaum disabilitas dan memberikan pemahaman bahwa partisipasi dari kaum disabilitas sangatlah diperlukan dalam pemilihan kepala desa. Peran orang tua, kerabat atau saudara dan sesama kaum disabilitas yaitu memberikan semangat dan membantu dalam menghadapi stereotip dan diskriminasi terhadap kaum disabilitas serta membantu kaum disabilitas ketika pemilihan. Pemerintah desa helvetia, panitia pelaksana pemilihan kepala desa helvetia dan calon kepala desa helvetia sudah semestinya memberikan pendidikan politik bagi kaum disabilitas, agar kaum disabilitas dapat memilih dan memahami bahwa kaum disabilitas memiliki hak yang sama dalam pemilihan kepala desa di desa helvetia serta diberikan hak-hak yang semestinya diterima oleh kaum disabilitas ketika diadakan pemilihan kepala desa helveia seperti diberikan formulir c6 dan diberikan akses yang memadai untuk kaum disabilitas dapat hadir pada pemilihan Kepala Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang pada april tahun 2022.

Pemilihan kepala desa atau Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan. Dalam pemilihan kepala desa, partisipasi bukan sekadar keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan BPD, tetapi juga partisipasi dalam kehidupan sehari-hari yang berurusan dengan pembangunan dan pemerintahan desa (Yuningsih and Subekti 2016). Teori demokrasi mengajarkan bahwa demokratisasi membutuhkan hadirnya masyarakat sipil yang terorganisir secara partisipatif. Partisipasi merupakan kata kunci utama dalam masyarakat sipil yang menghubungkan antara rakyat biasa dengan pemerintah. Begitu pula yang disyaratkan dalam pemilihan kepala desa, meskipun sesungguhnya dalam politik di tingkat desa partisipasi bukan sekadar keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan BPD Dalam pemilihan kepala desa diharapkan setiap masyarakat dapat berpartisipasi, baik masyarakat sipil maupun masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti kaum disabilitas. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa (Nidia and Maharani 2018).

Partisipasi politik ialah wujud dari kedaulatan rakyat yaitu suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi politik memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi, apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratis di Indonesia akan berjalan dengan baik. Kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Karena dari adanya kesadaran masyarakat akan menimbulkan aktivitas partisipasi aktif dalam mengikuti setiap kegiatan politik yang pada dasarnya merupakan proses transformasi kepentingan publik dalam ranah struktur politik. Terutama sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana pada saat pemilihan kepala daerah, kedudukan dan peran rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung (Hemafitria, Novianty, and Fitriani 2021). Adapun pengertian dari partisipasi politik menurut ahli yaitu sebagai berikut: Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Damsar (2019:180) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolekti, terorganisir, atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Berdasarkan pengertian partisipasi politik oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dapat dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses politik seperti pemberian suara dalam pemilu, mengikuti partai politik, dan terdorong oleh keyakinannya

bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi pembentukan suatu kebijakan. Partisipasi politik merupakan hal penting yang harus dimaknai masyarakat sebagai sebuah kewajiban mereka sebagai warga Negara di Negara demokrasi, meski secara luas partisipasi politik tidak hanya persoalan ikut memilih dalam Pemilu, namun lebih dari itu partisipasi politik lebih luasnya adalah bagian dari sebuah proses berdemokrasi negara yang menganut asas demokrasi (Fikri, 2019:45). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan salah satu indikator terlaksananya penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang dimiliki oleh rakyat (kedaulatan rakyat) yang diwujudkan dalam keterlibatannya pesta demokrasi (Iqbal, 2020). Partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suara, dapat pula dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan kepedulian dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berperan menyukseskan kegiatan pemilihan umum (Dedi 2020). Oleh sebab itu, maka partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Milbrath dan Goel dalam Sukma (2018:8) dapat membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni:

1. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik spektor, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apayang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara dalam pilkades merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Sahid (2018:182) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut terdiri atas:

1. Kegiatan Memilih, yaitu mencakup kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislative atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobbying, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota, maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Mencari Koneksi (*Contacting*), yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.

Keempat bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Juan M. Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individual atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau illegal.

Oleh sebab itu, penyuaapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya ditiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini. Di negara yang menganut paham demokrasi, bentuk partisipasi masyarakat yang paling mudah diukur adalah ketika pemilihan umum berlangsung. Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Seperti partisipasi politik yang berasal dari dalam diri seseorang, berasal dari luar dan menggabungkannya. Adapun yang menjadi faktor mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yaitu sebagai berikut: faktor sosial ekonomi dan politik, faktor fisik individu dan lingkungan, faktor nilai budaya. Dalam konteks politik, kaum disabilitas memiliki hak-hak politik yang dijamin pemerintah dengan memperhatikan keragaman penyandang disabilitas tersebut. Hak-hak politik penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya.

Hak-hak politik kaum disabilitas dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 75 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

METODE PENELITIAN

Metode peneltian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Sugiyono (Sugiyono 2013) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada maka daripada generalisasi. Menurut morissan (Morissan 2019) studi kasus adalah jenis penelitian yang menggunakan sebanyak mungkin sumber data untuk meneliti individu, kelompok. hasil dari penelitian studi kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga dan sebagainya. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu kepala desa, kepala desa periode 2016-2022, sekretaris desa, panitia penyelenggara pemilihan kepala desa (P2K), kaum disabilitas, dan keluarga kaum disabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Kaum Disabilitas pada Pemilihan Kepala Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Kaum disabilitas memiliki hak politik yang sama seperti warga negara lainnya, hal ini termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi disabilitas. Untuk itu, panitia penyelenggara pemilihan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan aksesibilitas fisik dan informasi selama proses pemilihan, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar kaum disabilitas dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses demokratis. Hal tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pemilihan kepala desa Helvetia tahun 2022 diikuti sebanyak 11.465 orang, yang terdiri dari masyarakat sipil maupun individu yang berkebutuhan khusus atau kaum disabilitas. Kaum disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk dapat ikut serta dalam pemilihan, dari pemilihan umum presiden sampai pemilihan kepala desa kaum disabilitas harus diikutsertakan dan diberikan haknya untuk memilih pemimpin yang menurutnya sesuai untuk memimpin daerahnya. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa terdapat lima orang kaum disabilitas di desa Helvetia. Dari lima orang tersebut terdapat 2 orang yang ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya sedangkan 3 orang lainnya tidak ikut dalam pemungutan suara.

Berdasarkan pengertian partisipasi politik oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dapat dipahami bahwa keikutsertaan warga negara dalam proses politik seperti pemberian suara dalam pemilu didorong oleh keyakinannya bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi pembentukan suatu kebijakan. Hal tersebut terbukti dari motivasi kaum disabilitas yang ikut memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa Helvetia tahun 2022 karna percaya bahwa satu suaranya sangat penting untuk menentukan arah kemajuan desa Helvetia. Jika dipersentasekan maka hanya 40% dari jumlah pemilih disabilitas di desa Helvetia yang ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa 60% pemilih disabilitas lainnya tidak ikut memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala desa Helvetia tahun 2022. Berdasarkan pembagian tipologi partisipasi politik yang dikemukakan oleh Milbrath dan Goel dalam Sukma (2018:8) maka partisipasi politik kaum disabilitas di desa Helvetia dapat digolongkan sebagai Partisipasi politik spektor yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

Hambatan Kaum Disabilitas Dalam Berpartisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Helvetia Tahun 2022

Keterlibatan kaum disabilitas dalam pemilihan kepala desa Helvetia melalui pemungutan suara merupakan partisipasi politik dengan bentuk yang paling sederhana. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa merupakan bagian dari hak politik setiap individu mulai dari masyarakat sipil, tokoh agama, dan kaum disabilitas. Kaum disabilitas sebagai kelompok rentan dalam perpolitikan mempunyai hak yang sama dalam pemungutan suara. Hak-hak politik kaum disabilitas dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 75 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pemberian bantuan kepada kaum disabilitas saat pemilihan merupakan langkah penting untuk memastikan aksesibilitas dan inklusivitas dalam proses demokrasi. Bantuan yang diberikan kepada pemilih disabilitas dapat berupa:

1. Aksesibilitas fisik, yaitu memastikan lokasi pemungutan suara dan tempat-tempat terkait mudah diakses bagi mereka dengan berbagai jenis disabilitas, seperti akses bagi kursi roda atau fasilitas penunjang mobilitas lainnya.
2. Bantuan dalam pemungutan suara yaitu mereka yang memerlukan bantuan dalam mengisi surat suara harus diberikan bantuan sesuai kebutuhan, misalnya dengan bantuan dari teman, keluarga, atau petugas pemilihan.
3. Materi kampanye yang aksesibel yaitu dengan memastikan materi kampanye, informasi tentang calon, dan informasi terkait pemilihan tersedia dalam format yang aksesibel, seperti braille, teks besar, atau format audio.
4. Pelatihan petugas pemilihan yaitu pelatihan bagi petugas pemilihan untuk berinteraksi dengan pemilih yang memiliki berbagai jenis disabilitas, serta menyediakan bantuan yang diperlukan.
5. Bantuan transportasi yaitu dengan memfasilitasi transportasi bagi kaum disabilitas yang kesulitan untuk mencapai tempat pemungutan suara.
6. Fasilitas khusus yaitu menyediakan fasilitas khusus, seperti bilik pemungutan suara yang dapat diakses dengan kursi roda atau ruang pribadi untuk pemilih yang memerlukan bantuan.
7. Informasi tentang hak pemilih yaitu menyebarkan informasi kepada kaum disabilitas tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kaum disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan, sehingga pemilihan mencerminkan berbagai suara dan kepentingan dalam masyarakat.

Terdapat faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini faktor penghambat bagi kaum disabilitas untuk mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik berasal dari faktor fisik individu dan lingkungan. Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Sedangkan faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya. Kaum disabilitas mempunyai keterbatasan pada dirinya sehingga menghambat dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Untuk itu pemerintah setempat serta panitia pemungutan suara wajib memberikan pelayanan dan bantuan kepada kaum disabilitas sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kaum disabilitas di desa Helvetia diperoleh bahwa yang menjadi hambatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa tahun 2022 yaitu karna kurangnya bantuan dari pihak pemerintah setempat maupun panitia berupa fasilitas khusus, transportasi maupun informasi. Hal tersebut dibuktikan dari pengakuan kaum disabilitas yang tidak mendapatkan formulir C6 menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Formulir C6 adalah surat pemberitahuan pada pemilih agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya. Meski mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kaum disabilitas tersebut tidak mendapatkan formulir C6 maka seharusnya panitia memberikan informasi terkait kendala ataupun solusi agar kaum disabilitas tetap dapat memberikan hak suaranya. Selain itu, terdapat juga kaum disabilitas yang tidak mampu memberikan hak suaranya dikarenakan terkendala transportasi. Seharusnya kaum disabilitas diberikan kemudahan berupa transportasi yang

dapat memudahkannya menuju lokasi pemilihan, namun pada kenyataannya masih terdapat kaum disabilitas di desa Helvetia yang tidak ikut memilih karna faktor akses transportasi menuju lokasi pemungutan suara.

KESIMPULAN

Partisipasi kaum disabilitas pada pemilihan kepala desa Helvetia tahun 2022 dapat digolongkan sebagai partisipasi politik spektor yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari lima orang pemilih disabilitas hanya dua orang yang memberikan hak suaranya. Sedangkan 3 lainnya tidak ikut memilih karna beberapa alasan seperti tidak mendapat formulir C6 dan tidak memiliki transportasi yang memudahkan menuju tempat pemungutan suara dan alasan. Jika dipersentasekan maka hanya 40% dari jumlah pemilih disabilitas di desa Helvetia yang ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa 60% pemilih disabilitas lainnya tidak ikut memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala desa Helvetia tahun 2022.

Keterlibatan kaum disabilitas dalam pemilihan kepala desa Helvetia melalui pemungutan suara merupakan partisipasi politik dengan bentuk yang paling sederhana. Ada beberapa hambatan yang menjadi kendala bagi kaum disabilitas di desa Helvetia dalam berpartisipasi politik. Hambatan yang dihadapi kaum disabilitas pada pemilihan kepala desa Helvetia tahun 2022 yaitu kurangnya bantuan dari pihak pemerintah setempat maupun panitia berupa fasilitas khusus, transportasi maupun informasi. Hal tersebut dibuktikan dari pengakuan kaum disabilitas yang tidak mendapatkan formulir C6 menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Meski mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kaum disabilitas tersebut tidak mendapatkan formulir C6 maka seharusnya panitia memberikan informasi terkait kendala ataupun solusi agar kaum disabilitas tetap dapat memberikan hak suaranya. Selain itu, terdapat juga kaum disabilitas yang tidak mampu memberikan hak suaranya dikarenakan terkendala transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi, A. 2020. "Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6: 14–28. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3318>.
- Hemafitria, Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, and Fitriani Fitriani. 2021. "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 2(1): 37.
- Morissan. 2019. "Riset Kualitatif - Google Books" ed. Emilia Suraya; Hamid, Farid; Bassar. : 292. https://www.google.co.id/books/edition/Riset_Kualitatif/OwPwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+kualitatif+grounded+theory&printsec=frontcover (October 24, 2022).
- Nidia, Rizma, Dwi, and Andina Elok Putri Maharani. 2018. "Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Surakarta." *Res Publica* 2(3): 330–47. <https://news.detik>.
- Sugiyono. 2013. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Yuningsih, Neneng Yani, and Valina Singka Subekti. 2016. "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa ? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional , Transisional , Dan Modern Di." *Jurnal politik* 1(2).